



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat: Jalan Merdeka, Nomor 53 Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : SETDA-PPT

No. agenda : 720

Nomor Surat : 25/SAHLI-II/VIII/2026

Diterima Tgl : 07 September 2026

Tanggal : 28 Agustus 2026

Sifat :

Segera

Sangat Segera

Rahasia

☐☐☐

Perihal :

Telahan Staf tentang Leading sector pelaksanaan Pengukuran Indeks pengelolaan keuangan

Diteruskan kepada Sdr (I) :

Dengan hormat harap :

☐ Sekretaris

☒ Kabid. Perencanaan Anggaran Daerah

☐ Kabid. Perbendaharaan, Akuntansi & Pelaporan

☐ Kabid Barang Milik Daerah

☐ Kabid. Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

☐ Kabid. Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

☐ Tanggapan dan saran

☐ Untuk diketahui umum/diumumkan kpd staf

☐ Harap diteliti dan dilengkapi

☐ Bicarakan dengan saya

☐ Buat konsep jawaban untuk saya

☐ Harap saudara selesaikan

☐ Bicarakan pada rapat

☐ File TU Sekretariat

Catatan / Instruksi :

ARKIP

Nabire, 07 September 2026

KEPALA BPPKAD

ALEXANDER MANANSANG, S.SOS.,M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19741102 200012 1 004



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH**

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : **STAF AHLI BIDANG EKONOMI,
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

tanggal : 31 Agustus 2026

No. Surat : 25/SAHLI-II/VIII/2026

No. Agenda : 1362

Sifat :

Tgl. Surat : 28 Agustus 2026

☐ Segera ☐ Sangat Segera ☐ Rahasia

Hal : Telahan Staf Tentang Leading Sector Pelaksanaan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Diteruskan Kepada Sdr:

- | | |
|--|--|
| ☐ STAF AHLI BID. PEMERINTAHAN,
HUKUM DAN POLITIK | ☐ DAM.KAR DAN BPBD |
| ☐ STAF AHLI BID.EKONOMI,
KEUANGAN DAN EKONOMI
PEMBANGUNAN | ☐ DISNAKERTRANS ESDM |
| ☐ STAF AHLI BID. KEMASYARAKATAN,
SDM DAN PENGEMBANGAN OTSUS | ☐ DISKOPERINDAG |
| ☐ ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT | ☐ DISKOMINFO |
| ☐ ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN | ☐ DISPORAPAR |
| ☐ ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | ☐ DPUPR |
| ☒ BPPKAD | ☐ DISDUKCAPIL |
| ☐ BKPSDM | ☐ DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN |
| ☐ BAPPERIDA | ☐ DINAS PETERNAKAN DAN
PERKEBUNAN |
| ☐ BIRO UMUM | ☐ DINAS KETAHANAN PANGAN,
HOLTIKULTURA |
| ☐ BIRO PENGDAAN BARANG DAN
JASA | ☐ DLHKP |
| ☐ BIRO HUKUM | ☐ DINAS SOSIAL |
| ☐ BIRO PEMERINTAHAN | ☐ DP3A dan KB |
| ☐ BIRO ORGANISASI | ☐ DISHUB |
| ☐ BIRO EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN | ☐ DPMPSTP |
| ☐ DINAS KESEHATAN | ☐ INSPEKTORAT |
| ☐ DISDIKBUD | ☐ KESBANGPOL |
| | ☐ SEKRETARIAT DPRPT |
| | ☐ SEKRETARIAT MRP |
| | ☐ SATUAN PAMONG PRAJA |
| | ☐ SESPRI |
| | ☐ TAPD |

DENGAN HORMAT HARAP:

- ☐ Abaikan
- ☐ Bicarakan Dengan Saya
- ☐ Bicarakan Bersama Dan Laporkan Hasilnya
- ☐ Dijadwalkan
- ☐ Disiapkan
- ☐ Eksekusi Segera
- ☐ Edarkan
- ☐ Harap Dihadiri/ diwakili
- ☐ Hadir bersama saya
- ☐ Ingatkan
- ☐ Jawab Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
- ☐ Koordinasikan
- ☐ Lakukan Monitoring Dan Evaluasi
- ☐ Proses Lebih Lanjut
- ☐ Perbaiki Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
- ☐ Review ulang
- ☐ Siapkan Bahan/Pointer
- ☐ Selesaikan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
- ☐ Setuju Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
- ☐ Sesuai Catatan
- ☐ Tanggapan Dan Saran
- ☐ Tolak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- ☐ Teliti Dan Beri Pendapat
- ☐ Teliti Dan Verifikasi
- ☐ Untuk Diketahui
- ☒ Untuk Perhatian
- ☐ Untuk dipedomani
- ☐ File/Arsip

Catatan:

Nabire, 31 Agustus 2026
Pj. Sekretaris Daerah,



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman, Nabire, Papua Tengah 98811, Pos-el provpapuatengah@gmail.com

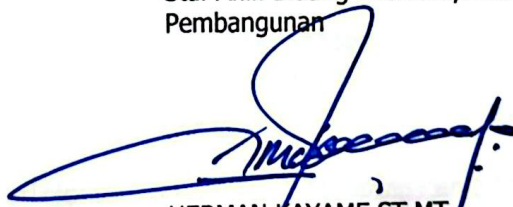
NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Sekretaris Daerah
Dari : Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
Tanggal : 28 Agustus 2026
Nomor : 25 / Sahli – II / VIII/2026
Lampiran : 2 (Dua) berkas
Hal : Telaahan Singkat Tentang Leading Sector Pelaksanaan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Bersadarkan surat dari Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah, Perihal : Telaahan Singkat Tentang Leading Sector Pelaksanaan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, atas Perhatiannya diucapkan terima Kasih

Staf Ahli. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan



HERMAN KAYAME ST.MT
PENATA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19681010200012 1 005



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nabire Papua Tengah 98811 postal: provpuatengah@gmail.com

“Telaahan Singkat Leading Sector Pelaksanaan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)”. Secara substansi, arah kesimpulannya **sudah tepat**, yaitu menempatkan BAPPERIDA sebagai pelaksana/koordinator pengukuran IPKD kabupaten/kota dan BPPKAD sebagai unsur pendukung utama. Namun, agar lebih kuat secara hukum dan tidak mudah dipersoalkan dalam pemeriksaan, ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki.

TELAAHAN STAF TENTANG

KEDUDUKAN DAN *LEADING SECTOR* PELAKSANAAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA TENGAH

I. PERMASALAHAN

Perlu ditegaskan perangkat daerah yang mempunyai kewenangan sebagai **leading sector/pelaksana utama pengukuran IPKD kabupaten/kota** di Provinsi Papua Tengah, termasuk pembagian peran antara **Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)** dan **Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)**.

Permasalahan tersebut penting karena pengukuran IPKD mencakup aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah dan opini BPK atas LKPD, sehingga membutuhkan keterlibatan beberapa perangkat daerah.

II. DASAR HUKUM

1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, sebagaimana telah beberapa kali diubah;
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah**, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**;
4. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**;
5. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**;
6. Peraturan daerah dan peraturan gubernur Provinsi Papua Tengah mengenai **pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah**, sepanjang masih berlaku;
7. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan sistem informasi pemerintahan daerah.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 sampai dengan hasil penelusuran peraturan saat ini tercatat **masih berlaku**.

III. TELAAHAN

A. Kewenangan pengukuran IPKD

Ketentuan yang paling spesifik adalah **Permendagri Nomor 19 Tahun 2020**.

Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa **Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui badan penelitian dan pengembangan daerah provinsi atau sebutan lain melakukan pengukuran IPKD kabupaten/kota**. Pengukuran dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD satu tahun sebelum tahun berjalan.

Dengan demikian, secara normatif, titik kewenangan pengukuran IPKD kabupaten/kota berada pada **Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat**, sedangkan pelaksanaan teknisnya dilakukan **melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah atau sebutan lain**.

Hal ini penting untuk diperhatikan: istilah **“leading sector”** bukan istilah yang secara eksplisit digunakan dalam **Permendagri Nomor 19 Tahun 2020**. Istilah tersebut sebaiknya digunakan sebagai istilah administratif/kelembagaan untuk menjelaskan perangkat daerah yang menjadi pengampu pelaksanaan pengukuran, bukan sebagai sumber kewenangan tersendiri.

B. Susunan Tim Pengukuran IPKD

Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 secara khusus mengatur susunan Tim Pengukuran IPKD kabupaten/kota, yaitu:

1. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Daerah Provinsi;
2. **Ketua:** Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau sebutan lain;
3. **Wakil Ketua:** Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
4. **Sekretaris:** Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau sebutan lain; dan
5. **Kelompok Kerja/Anggota:** Kepala Perangkat Daerah dan pejabat struktural, fungsional, peneliti dan/atau fungsional lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau lembaga lain sesuai kebutuhan.

Dari susunan tersebut terlihat jelas bahwa **Badan yang mempunyai fungsi penelitian dan pengembangan daerah ditempatkan sebagai Ketua Tim sekaligus sekretariat tim**, sedangkan **PPKD ditempatkan sebagai Wakil Ketua**.

Dengan demikian, konstruksi hukum Permendagri 19 Tahun 2020 lebih kuat untuk menempatkan **BAPPERIDA sebagai pengampu/leading sector pelaksanaan pengukuran IPKD**, sedangkan BPPKAD mempunyai kedudukan strategis sebagai unsur pengelola keuangan daerah dan sumber data.

C. Sumber data menunjukkan pembagian peran BAPPERIDA dan BPPKAD

Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 menentukan bahwa pengukuran IPKD kabupaten/kota oleh provinsi menggunakan data yang bersumber antara lain dari:

- Bappeda kabupaten/kota untuk dokumen RPJMD dan RKPD;
- Badan Pengelola Keuangan Provinsi untuk dokumen KUA-PPAS dan APBD;
- BPK Perwakilan Provinsi untuk dokumen/informasi opini atas LKPD; dan
- Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa **pengukuran IPKD bersifat lintas-perangkat daerah**.

Oleh karena itu, BPPKAD tidak tepat apabila diposisikan sebagai satu-satunya pelaksana atau leading sector pengukuran IPKD. BPPKAD memang memiliki peran sangat penting, khususnya terhadap data:

- KUA-PPAS;
- APBD;
- pelaksanaan dan penyerapan anggaran;
- kondisi keuangan daerah;
- LKPD dan data pengelolaan keuangan lainnya.

Namun, peran tersebut merupakan **dukungan substansi dan penyediaan/validasi data keuangan**, bukan menggantikan kedudukan perangkat daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana pengukuran berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Permendagri 19 Tahun 2020.

D. Kedudukan BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah

Dalam konteks Provinsi Papua Tengah, nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan, riset dan inovasi adalah **BAPPERIDA**.

Dokumen Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menggunakan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah/Bapperida. Misalnya, dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua Tengah menyebut Bapperida sebagai perangkat daerah yang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.

Bahkan dalam struktur pemerintahan Provinsi Papua Tengah, BAPPERIDA dan BPPKAD merupakan dua perangkat daerah yang berbeda, dengan fungsi yang berbeda pula. Pergub Papua Tengah Nomor 29 Tahun 2023 menempatkan BAPPERIDA sebagai perangkat daerah yang dikoordinasikan pada rumpun perencanaan, sedangkan BPPKAD berada dalam koordinasi rumpun administrasi umum.

Karena itu, sepanjang nomenklatur dan fungsi BAPPERIDA tersebut masih berlaku pada saat pelaksanaan pengukuran IPKD, **BAPPERIDA merupakan perangkat daerah yang paling tepat secara kelembagaan untuk menjalankan fungsi yang dalam Permendagri 19 Tahun 2020 disebut sebagai “badan penelitian dan pengembangan daerah provinsi atau sebutan lain”**.

E. Enam dimensi IPKD

Perlu ditegaskan pula bahwa IPKD tidak semata-mata merupakan pengukuran kinerja keuangan BPPKAD.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 menetapkan enam dimensi, yaitu:

1. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. transparansi pengelolaan keuangan daerah;
4. penyerapan anggaran;
5. kondisi keuangan daerah; dan
6. opini BPK atas LKPD.

Bahkan bobotnya juga tersebar pada beberapa aspek: masing-masing **15%** untuk dimensi perencanaan, transparansi, kondisi keuangan dan opini BPK, serta **20%** untuk pengalokasian anggaran dan penyerapan anggaran.

Oleh sebab itu, secara substansi **tidak tepat apabila IPKD dianggap sebagai urusan eksklusif BPPKAD**. BAPPERIDA, BPPKAD, Inspektorat dan perangkat daerah lainnya dapat mempunyai kontribusi data sesuai indikator yang diukur.

IV. ANALISIS

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dianalisis sebagai berikut:

Aspek	BAPPERIDA	BPPKAD
Dasar kedudukan dalam Permendagri 19/2020	Perangkat daerah yang menjalankan fungsi penelitian/pengembangan atau sebutan lain	PPKD/Wakil Ketua Tim
Posisi dalam Tim	Ketua	Wakil Ketua
Fungsi koordinasi pengukuran	Utama	Mendukung
Sekretariat Tim	Sekretaris Tim berasal dari badan tersebut	Tidak
Data perencanaan	Koordinasi/pengendalian	Pendukung
Data KUA-PPAS/APBD	Pendukung/koordinasi	Utama
Data pengelolaan keuangan	Pendukung	Utama
Validasi data keuangan	Bersama Tim	Utama sesuai kewenangan
Pelaksanaan pengukuran IPKD	Pengampu/leading sector	Mendukung
Koordinasi lintas OPD	Utama	Mendukung

Dengan demikian, **kedudukan BPPKAD yang sangat dominan dalam penyediaan data keuangan tidak serta-merta mengubah kedudukannya menjadi leading sector pengukuran IPKD**.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 dan memperhatikan struktur kelembagaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dapat ditegaskan:

1. **Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan dalam pengukuran IPKD kabupaten/kota.**
2. Pelaksanaan pengukuran IPKD kabupaten/kota dilakukan **melalui badan penelitian dan pengembangan daerah provinsi atau sebutan lain.**
3. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, perangkat daerah yang menjalankan fungsi tersebut berkedudukan sebagai **Ketua Tim**, sedangkan PPKD berkedudukan sebagai **Wakil Ketua Tim**.
4. Dalam struktur Pemerintah Provinsi Papua Tengah, fungsi tersebut secara kelembagaan berada pada **BAPPERIDA**, sepanjang nomenklatur dan tugas/fungsi tersebut masih berlaku.
5. Dengan demikian, **BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah dapat ditempatkan sebagai leading sector/pengampu utama pelaksanaan pengukuran IPKD kabupaten/kota**, terutama dalam koordinasi, pembentukan/penyiapan Tim, pengumpulan, pengolahan, pengukuran dan pelaporan hasil IPKD.
6. **BPPKAD Provinsi Papua Tengah bukan leading sector utama pengukuran IPKD**, tetapi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebagai **Wakil Ketua Tim** dan

sumber utama data pengelolaan keuangan, khususnya KUA-PPAS, APBD dan data keuangan lainnya sesuai ketentuan.

7. Pelaksanaan pengukuran IPKD **tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri oleh BAPPERIDA maupun BPPKAD**, melainkan harus dilaksanakan melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.

VI. SARAN

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan sekaligus memperkuat aspek administrasi pemerintahan, **disarankan kepada Gubernur Papua Tengah:**

1. Menetapkan atau menegaskan **Tim Pengukuran IPKD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah** dengan berpedoman langsung pada Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.
2. Menetapkan **Kepala BAPPERIDA sebagai Ketua Tim dan Sekretaris BAPPERIDA sebagai Sekretaris Tim**, sedangkan **BPPKAD sebagai Wakil Ketua**.
3. Menugaskan BAPPERIDA sebagai **koordinator/pengampu pelaksanaan pengukuran IPKD** dan sekretariat Tim.
4. Menugaskan BPPKAD untuk menyediakan, mengoordinasikan, memverifikasi dan memvalidasi data keuangan yang diperlukan dalam pengukuran IPKD sesuai kewenangannya.
5. Melibatkan Inspektorat dan perangkat daerah lainnya sebagai anggota/kelompok kerja sesuai indikator IPKD yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
6. Menyusun **matriks pembagian tugas dan sumber data setiap indikator IPKD**, sehingga jelas siapa yang menyediakan, memverifikasi, mengolah dan menyerahkan setiap dokumen.
7. Setiap dokumen/data yang digunakan dalam pengukuran agar **didokumentasikan dan diberi jejak administrasi yang jelas**, mengingat IPKD mencakup enam dimensi dan melibatkan banyak sumber data.
8. Dalam surat keputusan atau dokumen resmi, lebih aman menggunakan formulasi: **“BAPPERIDA sebagai perangkat daerah pengampu/koordinator pelaksanaan pengukuran IPKD”** daripada menyatakan bahwa BAPPERIDA merupakan “leading sector” semata, karena istilah **leading sector tidak secara eksplisit digunakan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020**.

Nabire, 27 Agustus 2026
Staf Ahli 2 Gubernur



Herman Kayame, ST.,MT